



PUTUSAN

Nomor 2026 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HADI CINDRA, bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai Gg Hop Nomor 134 A, RT 002, RW 003 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Refranto Lanner Nainggolan, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 30 G Lantai II Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

DANIEL WISNU LINWOOD, bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta Nomor 888 Kelurahan Labuhbaru Timur, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pembangunan Nomor 35 Kelurahan Labuhbaru Timur, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalin kerjasama (kongsi) alat berat berupa Ekskavator sebanyak semula 2 (dua) unit kemudian ditambah menjadi 6 (enam) unit yang dimulai pada bulan Februari 1999 hingga sekarang;
2. Bahwa usaha kongsi tersebut semula dikelola oleh Tergugat dari Tahun 1999 sampai dengan pertengahan 2004 yang kemudian dilanjutkan pengelolaannya oleh Penggugat dari pertengahan Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2005 yang kemudian vakum dari Tahun 2006 sampai sekarang;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2026 K/Pdt/2014



3. Bahwa selama usaha kongsi dikelola oleh Tergugat dari Tahun 1999 sampai pertengahan 2004, terdapat hak Penggugat berupa sisa keuntungan usaha sejumlah Rp177.747.142,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang dikuasai secara sepihak oleh Tergugat dengan cara didepositokan pada Bank Central Asia (BCA) Pekanbaru atas nama Tergugat dan atau dengan cara lain tanpa seizin dari Penggugat;
4. Bahwa uang milik Penggugat tersebut seharusnya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat Tergugat menyerahkan Laporan Neraca Tahun 1999 sampai dengan 2004 pada bulan Juni 2005 namun uang milik Penggugat tersebut tetap tidak mau diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa tindakan Tergugat menguasai uang milik Penggugat tersebut dengan cara didepositokan pada Bank Central Asia Pekanbaru atas nama Tergugat dan atau dengan cara lain yang dilakukan oleh Tergugat tanpa seizin dari Penggugat dan tidak diserahkan uang tersebut kepada Penggugat adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
6. Bahwa dengan tidak diteruskannya oleh Tergugat uang milik Penggugat tersebut kepada Peggugat, maka Penggugat telah dirugikan secara materiil berupa:
 - 6.1. Pokok Rp177.747.142,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah);
 - 6.2. Keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh dari bunga Deposito sejak bulan Juni 2005 sampai dengan Maret 2012 dengan nilai bunga Deposito berdasarkan ketetapan SBI yang dijamin oleh LPS adalah 6 % pertahun X 6 tahun X Rp177.747.142,00 = Rp63.988.971,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
Jumlah keseluruhan pokok ditambah bunga adalah Rp241.736.113,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah);
7. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia nantinya mengingat gugatan Penggugat didukung oleh alat bukti yang kuat, maka Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan Deposito atas nama Tergugat pada Bank Central Asia Pekanbaru dan atau terhadap harta milik Tergugat yang akan Penggugat tunjukkan nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat khawatir kalau Tergugat tidak berkenan melaksanakan putusan dalam perkara ini secara suka rela dan sempurna, maka menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan dalam perkara ini;

9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alasan hukum serta didukung oleh alat bukti yang kuat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar nantinya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menahan dan tidak mau menyerahkan uang milik Penggugat Rp241.736.113,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari pokok Rp177.747.142,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) ditambah bunga Deposito selama 6 (enam) Tahun sejumlah Rp63.988.971,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang milik Penggugat beserta bunga Deposito sejumlah Rp241.736.113,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan Sita Jaminan dan berharga;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2026 K/Pdt/2014



- I. Tentang Gugatan Kekurangan Para Pihak:
 1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didalam dalil gugatannya dalam perkara *a quo* adalah kekurangan para pihak, yang mana seharusnya Penggugat mengikut sertakan Nasrul Saleh selaku pihak dalam perkara ini, karena alat berat Ekskavator tersebut permodalannya ada sebanyak 3 (tiga) orang yaitu tergugat, penggugat bersama Nasrul Saleh melakukan kerjasama (kongsi) alat berat Ekskavator dalam usaha rental alat berat;
 2. Bahwa dalil-dalil Penggugat didalam gugatan Penggugat seharusnya mengikut sertakan Nasrul Saleh selaku pihak dalam perkara ini, karena Tergugat Nasrul Saleh maupun Penggugat mendapat hak sisa keuntungan usaha rental alat berat Ekskavator yang dikelola Tergugat terhitung Tahun 1999 sampai dengan 2004;
 3. Bahwa dengan tidak diikut sertakan subyek hukum yang dimaksud secara hukum dapat menyebabkan penyelesaian perkara ini tidak terbuka dan tidak obyektif serta tidak jelas para pihak yang digugat oleh penggugat yang mana keuntungan usaha kongsi rental alat berat ekskavator tersebut menyebabkan tidak jelas dan kaburnya mengenai objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat;
 4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didalam perkara *a quo* ini adalah kekurangan para pihak dan untuk itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verlaard*);
- II. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didalam perkara *a quo* ini adalah kekurangan para pihak dan untuk itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verlaard*) Tentang gugatan Kabur (*obscur libel*)
 1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya menjalin usaha rental alat berat berupa Ekskavator yang dibeli antara Tergugat dengan Penggugat semula 2 (dua) unit kemudian ditambah menjadi 6 (enam) unit yang dimulai pada bulan Pebruari 1999 hingga sekarang adalah tidak benar dan mengada-ada sesuai dengan kemauan penggugat sendiri dan untuk itu;
 2. Bahwa dalil-dalil Penggugat didalam dalil gugatannya Tergugat menyerahkan Neraca Tahunan terhitung 1999 sampai dengan 2004 pada bulan Juni 2005 namun uang milik Penggugat tidak mau diserahkan oleh Tergugat adalah tidak mendasar karena yang mana tergugat bukan menyerahkan neraca Tahunan akan tetapi menyerahkan perhitungan hasil usaha pada tanggal 11 Mei 2005 dan bukan bulan Juni 2005 yang mana



penggugat tidak menerima perhitungan hasil usaha yang merupakan sisa yang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp177.747.142,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) maka untuk itu tergugat tidak dapat menyerahkan hasil tersebut karena tidak mengetahui berapa sebenarnya menurut hitung-hitungan Penggugat, sehingga menurut hukum dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya tidak menjelaskan secara benar, cermat dan jelas menyebutkan kapan dan berapa jumlah sisa keuntungan usaha yang di depositokan oleh tergugat di Bank Central Asia (BCA), dan untuk itu dalil-dalil gugatan Penggugat tentang menjadi objek *Aquo* tanpa menjelaskan kapan dan berapa jumlah yang di depositokan didalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuer libel*) sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi terhitung 18 Mei 1999 sampai dengan Tahun 2004 telah melakukan kerjasama usaha (kongsi) sebanyak 3 (tiga) orang yaitu penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi beserta Nasrul Saleh untuk membayar uang muka pembelian alat berat ekskavator dimulai dari 2 (dua) unit kemudian menjadi 6 (enam) yang mana permodalannya sebagian besar adalah dengan melakukan leasing (sewa beli);
2. Bahwa terhitung 11 Mei 2005 penggugat Rekonvensi menyerahkan laporan hasil usaha Tahunan yang mana telah menghasilkan usaha sejumlah Rp3.168.937.545,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan dari keuntungan tersebut Penggugat Rekonvensi melunasi leasing sejumlah Rp1.992.458.456,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan untuk itu;
3. Bahwa dari perhitungan hasil usaha Tahunan Penggugat Rekonvensi membagikan kepada para pemodal/pemilik sejumlah Rp1.176.479.000,00 yang mana Penggugat Rekonvensi, tergugat rekonvensi dan Nasrul Saleh sudah terima sejumlah Rp814.140.530,00 (delapan ratus empat belas juta seratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan sisa yang belum dibayarkan kepada pemodal sejumlah Rp362.338.655,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang mana Penggugat Rekonvensi membagikan kepada Nasrul Saleh dan sudah diterima, demikian pembagian yang belum dilunasi kepada



Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp177.747.142,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah);

4. Bahwa dimana hasil sisa pembagian yang belum dilunasi Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp177.747.142,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) tidak diterima oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalil kenapa keuntungannya kecil dan apabila Tergugat Rekonvensi yang mengelola hasil tidak akan kecil;
5. Bahwa dengan dalil tersebut Tergugat tidak mau menerima hasil keuntungan usaha kongsi tersebut dan justru mengambil pengelolannya terhitung 1 Agustus 2003 hingga sekarang;
6. Bahwa hasil pengelola rental alat berat selama Tergugat Rekonvensi mengelolanya hingga saat ini belum di pertanggung jawabkan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tidak menerima hasil keuntungan sebagai mana yang didalilkan Tergugat Rekonvensi akan mendapat untung yang besar, justru sebaliknya Penggugat Rekonvensi belum menerima sepeserpun hasil usaha yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa sesuai dari hasil laporan Tergugat Rekonvensi, maka jelas dan teranglah Tergugat Rekonvensi orang yang licik dan jauh sebelumnya mempunyai niat jahat dan lihai memutar balikan fakta dengan menyebarkan isu yang tak baik kepada rekan bisnis Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi dirugikan cukup besar baik moral maupun materil dan akan dibuktikan dimana alat yang diterima dari Penggugat Rekonvensi adalah layak pakai dan siap dioperasikan justru sebaliknya kondisi sekarang tidak layak pakai serta alat milik Penggugat Rekonvensi sampai saat ini masih dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa selama rental alat berat dikelola oleh Tergugat Rekonvensi dan sesuai laporan yang diberikan, maka sepatutnyalah memiliki keuntungan sejumlah Rp12.669.300.000,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus rupiah) dengan ketentuan alat berat bekerja sesuai dengan hitungan jam standar yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tergugat Rekonvensilah yang melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa segala aset yang ada selama kongsi alat berat tersebut dikembalikan dalam keadaan layak pakai;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp12.669.300.000,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat putusan *in kracht*;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat putusan *in kracht*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Pbr., tanggal 6 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menahan dan tidak mau menyerahkan uang milik Penggugat Rp241.736.113,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari pokok sejumlah Rp177.747.142,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) ditambah bunga deposito selama 6 (enam) tahun sejumlah Rp63.988.971,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang milik Penggugat beserta bunga deposito sejumlah Rp241.736.113,00 (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan lain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi;

I. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

II. Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2026 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.094.000,00 (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 165/PDT/2013/PT R., tanggal 27 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Februari 2013 Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Pbr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2012/PN Pbr, Nomor 165/PDT/2013/PT R, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 April 2014, Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* di dalam tidak benar dan sangat bertentangan dalam perkara *a quo* adalah kekurangan para pihak, yang mana seharusnya mengikut sertakan Nasrul Saleh selaku pihak dalam perkara ini, karena alat

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2026 K/Pdt/2014



berat Ekskavator tersebut permodalannya ada sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Tergugat, Penggugat dan Nasrul Saleh dalam usaha rental alat berat Ekskavator dan tidak diikuti sertakannya subyek hukum, yang dimaksud secara hukum dapat menyebabkan penyelesaian perkara ini tidak terbuka dan tidak obyektif serta tidak jelas dimana para pihak yang digugat oleh Penggugat, yang mana terhadap keuntungan perhitungan dari hasil usaha tertanggal 11 Mei 2005 dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kaburnya dalam obyek perkara yang dimaksud Penggugat;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Termohon/Penggugat berhasil membuktikan gugatannya adalah tidak benar yang mana Tergugat menyerahkan neraca tahunan terhitung 1999 sampai dengan 2004 pada bulan Juni 2005 namun uang milik penggugat tidak mau diserahkan oleh Pemohon/Tergugat adalah tidak mendasar, dimana yang benarnya Tergugat menyerahkan perhitungan hasil usaha pada tanggal 11 Mei 2005 dan bukan bulan Juni 2005 sebagaimana yang dimaksud Penggugat dan untuk itu penggugat tidak menerima hasil usaha yang dilaporkan Tergugat kepada Penggugat dimana merupakan sisa yang belum diserahkan, dimana Penggugat tidak mau menerima perhitungan hasil usaha tersebut membuat Tergugat tidak mengetahui berapa sebenarnya yang harus diberikan kepada sesuai dengan hitung-hitungan Penggugat, sesuai dengan bukti (T.8) surat perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat pada poin 3 dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing tanggal 15 Juli 2007 sehingga menurut hukum putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* menyatakan bahwa dalam bentuk deposit menjelaskan secara cermat dan berapa jumlah sisa keuntungan usaha yang didepositkan oleh Tergugat di Bank Central Asia tanpa menjelaskan tentang objek *a quo* kapan dan berapa jumlah yang didepositkan didalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) dimana jelas dan tegas Penggugat tidak menerima perhitungan hasil usaha yang dilaporkan Tergugat tanggal 15 Mei 2005 demikian hingga saat ini Penggugat tidaklah pernah memberitahukan dan melaporkan berapa hasil selama Tergugat mengelola usaha rental alat berat tersebut sehingga menurut hukum haruslah dibatalkandimana Tergugat tidak menyerahkan uang milik penggugat adalah tidak benar yang mana penggugat tidak menerima perhitungan hasil usaha tanggal 11 Mei 2005 dan hingga sekarang perkara *a quo* ini disidangkan, Penggugat tidak pernah memberitahukan/melaporkan kepada Tergugat berapa yang harus dibayarkan sesuai hasil audit atau dengan kata lain sesuai dengan perhitungan



Penggugat, dimana Penggugat pada faktanya tidak mau menyelesaikan dengan baik walaupun ada surat perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 Juli 2007 hingga sekarang maka tidak berlebihan Tergugat menyimpulkan dengan tidak mau diterimanya perhitungan hasil usaha yang dibuat Tergugat merupakan akal bulus Penggugat untuk mengambil alih pengelolaan seluruh alat berat tersebut dengan dalil bahwa keuntungan yang dikelola Tergugat tidak memadai demikian jumlahnya dan apabila Penguat mengelolanya maka dapat keuntungannya besar, diamana dengan kelicikannya Penggugat berhasil untuk mengambil alih alat berat ekskavator terhitung tanggal 1 Agustus 2003 hingga sekarang dimana pada saat Penggugat mengambil rental usaha alat berat tersebut diserahkan oleh tergugat kepada Penggugat dalam keadaan layak pakai sesuai bukti (T.11) dimana sesuai dengan dalil Penggugat akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam pemakaian alat berat tersebut dibuktikan dan terbukti Penggugat membuat laporan tidak sesuai dengan dalil pada saat Penggugat mengambil alih usaha rental alat berat dari tangan Tergugat dan lihaihnya membuat laporan hingga sedemikian rupa dimana hasil minus sesuai dengan bukti (T.10) dan tidak sesuai dengan dalil Penggugat mendapat untung besar yang mana tidaklah mungkin minus/rugi karena Penggugat tidak lagi membayar leasing dan hanya menerima hasil insentif perjam pemakaian dalam penyewaan alat berat ekskavator tersebut dan untuk itu dalil Penggugat yang menyatakan mendapat untung besar adalah hisapan jempol biasa dan justru sebaliknya sesuai fakta sidang ditempat alat berat tersebut kondisinya tidak layak pakai lagi sesuai bukti (T.12) serta alat-alat spare part pada berhilangan dimana tidak berlebihan Tergugat yang telah banyak dirugikan oleh Penggugat terhadap alat berat milik tergugat, maka untuk itu putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

4. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak melihat membuktikan niat Pemohon/Tergugat mempunyai niat baik, dan selalu menunggu hasil laporan atas tidak diterimanya perhitungan hasil usaha yang diajukan Tergugat kepada Penggugat tanggal 11 Mei 2005 maka Tergugat menyiapkan deposit sesuai bukti (T.5) demikian juga Tergugat menunggu Penggugat member laporan hasil usaha terhadap usaha rental alat berat yang dikelola Penggugat sesuai dengan surat perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 15 Juli 2007 dimana pada faktanya Tergugatlah yang sangat dirugikan baik itu hitungan hasil usaha selama dikelola Penggugat maupun fisik daripada alat berat tersebut sudah rusak dan alat-alat onderdilnya sudah pada berhilangan, maka untuk itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung



berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Tergugat tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pekanbaru/Pengadilan Tinggi Pekanbaru) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti uang tersebut ditahan Tergugat, dan telah didapatkan Tergugat tanpa seizin Penggugat, bagian keuntungan yang menjadi hak Penggugat, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dikabulkan gugatan Penggugat dinilai tepat;
- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut sifatnya pengulangan dan bagian keuntungan yang menjadi hak pihak Penggugat telah didepositokan oleh pihak Tergugat tanpa seizin Penggugat sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HADI CINDRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HADI CINDRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2026 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

ttd./.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2026 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)